



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA CUPAK**  
**NOMOR 03 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM**  
**JABATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA CUPAK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Camat Ngusikan Kabupaten Jombang  
Nomor : 141/56.1/415.44/2017 Tanggal 6 Pebruari 2017  
tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau  
Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa  
Cupak Kecamatan Ngusikan

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Pemberhentikan dari jabatan lama dan pengangkatan  
Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan  
Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Pemerintah Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten  
Jombang Tahun 2017.

**KEDUA**

: Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :

Nama

: WAIDI

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 02 Desember 1973

Dari jabatan Kepala Urusan Keuangan, dan mengangkatnya  
kembali dalam jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Cupak  
Kecamatan Neusikan Kabupaten Jombang.

**KETIGA**

: Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat  
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh)  
tahun.

**KEEMPAT**


: Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA  
diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA**

: Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat  
Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman  
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cupak  
Pada tanggal 09 Pebruari 2017  
**KEPALA DESA CUPAK**  
  
WINARSONO

Tembusan :

1. Sdr. Camat Ngusikan
2. Sdr. Ketua BPD Cupak